

WORKSHEET: Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume 5 Nomor 1 November 2025

PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Tolha Aminah Lubis ^{1*)}; Eka Nurmala Sari ²⁾; Prawidya Hariani ³⁾

- 1). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: tolha.al23@gmail.com
- 2). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: ekanurmala@umsu.ac.id
- 3). Pascasarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: prawidyahrs@gmail.com

*Corresponding email: tolha.al23@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to investigate and evaluate how the administration and regulation of regional assets affect asset security, with the Government Internal Control System (SPIP) serving as a moderating factor within the Mandailing Natal Regency Government. This study applies a quantitative associative approach through the distribution of questionnaires, using a saturated sampling method and moderation analysis facilitated by SEM-PLS software version 4. A total of 62 respondents participated in this study. The findings reveal that proper administration of regional assets significantly enhances asset security, meaning that better administrative practices contribute to stronger safeguarding of assets. Likewise, the regulation and enforcement of asset management positively influence the protection of regional assets. Furthermore, the results show that SPIP moderates both the relationship between asset administration and asset security, as well as the relationship between asset regulation and asset security.

Keyword:

Regional Asset Security, Government Internal Control System, Administration and Control of Regional Assets

PENDAHULUAN

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset vital bagi pemerintah daerah karena mendukung operasional pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Pengelolaan BMD yang efektif meliputi penatausahaan, penertiban, dan pengamanan aset. Penatausahaan mencakup pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan aset sesuai peraturan yang berlaku, memastikan seluruh aset teridentifikasi dan tercatat dengan akurat, sedangkan penertiban bertujuan memastikan aset digunakan sesuai peruntukannya dan terhindar dari penyalahgunaan. Di Kabupaten Mandailing Natal, pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan peraturan nasional seperti UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, serta beberapa peraturan bupati yang mendukung pengelolaan aset tetap dan transparan, meskipun belum ada regulasi khusus tentang implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Seluruh perangkat daerah diharapkan melaksanakan pengelolaan aset secara tertib administrasi dengan dukungan sistem informasi barang milik daerah yang terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, telah berupaya meningkatkan pengelolaan BMD, misalnya melalui Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang penyusunan laporan BMD yang melibatkan pengurus barang

dan bidang akuntansi Organisasi Pemerintah Daerah. Namun, masih terdapat tantangan seperti aset yang tidak tercatat, hilang, atau dikuasai pihak ketiga. Pengamanan BMD bertujuan melindungi aset dari kerugian fisik maupun administratif, dan efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas penatausahaan, penertiban, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Meskipun SPIP telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah, kendala seperti kurangnya pemahaman aparatur dan keterbatasan sumber daya masih ditemui, sehingga perlu kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana SPIP dapat memperkuat hubungan antara penatausahaan, penertiban, dan pengamanan aset daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari pimpinan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal agar pengelolaan BMD tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu meningkatkan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan aset di masa mendatang.

Pengamanan barang milik daerah (BMD) merupakan upaya untuk mengendalikan dan menertibkan aset daerah secara fisik, administratif, dan hukum (DR. Supriyadi, 2010). Fokus pengamanan adalah aset yang tidak dimanfaatkan agar dapat dialihfungsikan atau dihapus dari daftar BMD, serta terhindar dari klaim pihak lain. Tujuannya mencakup identifikasi dan inventarisasi aset, mulai dari ukuran, fisik, legal, hingga nilai pasar yang mencerminkan manfaat ekonominya. Pengamanan juga memastikan aset digunakan sesuai peruntukannya, serta tercapainya sistem informasi dan administrasi yang efisien dan efektif. Indikator pengamanan meliputi pengamanan fisik untuk mencegah kerusakan atau kehilangan, pengamanan administrasi melalui pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen, serta pengamanan hukum dengan melengkapi bukti kepemilikan seperti sertifikat, BPKB, atau kwitansi pembelian. Faktor yang mempengaruhi pengamanan meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan itu sendiri (Aritonang & Harahap, 2023). Selain itu, efektivitas pengamanan barang milik daerah (BMD) juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola aset, keberadaan regulasi yang jelas dan konsisten, serta dukungan teknologi informasi yang memadai. Peran pengawasan internal dan audit juga menjadi penting untuk memastikan bahwa pengamanan aset berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila seluruh faktor ini dapat dikelola dengan baik, maka pengamanan barang milik daerah (BMD) tidak hanya mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kehilangan aset, tetapi juga dapat meningkatkan nilai manfaat aset bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menerapkan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah sejak 2015. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu memfasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah secara terkomputerisasi sehingga proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel, baik di tingkat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah. Namun, hasil wawancara dengan Kasubbid Penghapusan dan Pelaporan Barang Milik Daerah menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat berbagai permasalahan mendasar. Pertama, pendataan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya lengkap akibat basis data yang kurang akurat dan tidak diperbarui secara konsisten. Pergantian kepemimpinan juga memperburuk situasi karena setiap pergantian seringkali tidak diikuti dengan serah terima aset yang tertib, sehingga berpotensi menimbulkan aset tidak tercatat atau hilang. Kedua, masih ditemukan adanya penyalahgunaan aset daerah, seperti pemanfaatan laptop atau kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Hal ini tidak hanya menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan aset, tetapi juga memperbesar risiko kehilangan dan menimbulkan kerugian bagi daerah. Ketiga,

proses legalisasi kepemilikan aset, terutama terkait sertifikasi tanah maupun dokumen pendukung kepemilikan lainnya, belum terlaksana dengan optimal. Akibatnya, status kepemilikan beberapa aset masih lemah secara hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa dengan pihak ketiga. Fenomena ini menunjukkan masih kurangnya peran pemerintah dalam aspek pengamanan barang milik daerah (BMD), baik dari sisi teknis maupun manajerial. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perbaikan kualitas pendataan aset dengan basis data yang lebih akurat dan terintegrasi, penertiban penggunaan aset melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemberlakuan sanksi yang jelas, serta percepatan proses legalisasi aset dengan melibatkan lembaga berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah dapat lebih tertib, akuntabel, dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan maupun sengketa di kemudian hari.

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memastikan keberadaan fisik dan jumlah aset sesuai dokumen inventaris, mengetahui kondisi terkini, mendata permasalahan seperti sengketa atau kepemilikan tidak jelas, serta menyediakan informasi nilai aset untuk penyusunan neraca daerah (Hendra, 2023). Indikator penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda: Hendra (2023) menyatakan penatausahaan berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah (BMD), sedangkan Amaliah et al. (2019) menemukan sebaliknya. Selain penatausahaan, penertiban barang milik daerah (BMD) juga mempengaruhi pengamanan. Penertiban bertujuan memastikan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) sesuai peraturan, serta menghapus barang dari daftar dengan keputusan pejabat berwenang, dengan indikator inventarisasi, penilaian, dan pelaporan (Kartini, 2023). Penelitian terkait juga menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh penertiban terhadap pengamanan barang milik daerah (BMD).

Faktor lain yang mempengaruhi pengamanan barang milik daerah (BMD) adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset, menjamin akurasi informasi akuntansi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan manajemen (Hanum et al., 2021). Tujuan SPIP adalah menjamin pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kesesuaian kegiatan dengan hukum yang berlaku. Menurut COSO *Internal Control-Integrated Framework* (2016), pengendalian internal memiliki lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan (Dickins & Fay, 2022). Penelitian Ruminingsih et al. (2019) menyatakan bahwa SPIP memoderasi pengaruh penatausahaan dan penertiban terhadap pengamanan BMD, sementara Pratami & Rufaeadah (2020) menemukan tidak ada efek moderasi, menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut untuk memahami peran SPIP dalam pengamanan aset daerah. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas SPIP dalam memoderasi hubungan antarvariabel sangat bergantung pada kualitas implementasinya di masing-masing daerah. Faktor seperti kapasitas sumber daya manusia, konsistensi penerapan regulasi, serta dukungan teknologi informasi akan menentukan sejauh mana SPIP mampu berfungsi optimal. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap penerapan SPIP, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, dan integrasi sistem informasi aset menjadi langkah penting untuk memperkuat fungsi moderasi SPIP dalam pengamanan BMD.

Penelitian ini berupaya mengetahui sejauh mana penatausahaan dan penertiban berkontribusi terhadap peningkatan pengamanan barang milik daerah, serta menilai apakah keberadaan SPIP mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara kedua variabel tersebut dengan pengamanan barang milik daerah. Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) penatausahaan berpengaruh positif terhadap pengamanan barang milik daerah; (2) penertiban

berpengaruh positif terhadap pengamanan barang milik daerah; (3) SPIP memoderasi pengaruh penatausahaan terhadap pengamanan barang milik daerah; dan (4) SPIP memoderasi pengaruh penertiban terhadap pengamanan barang milik daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lain atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yang menekankan analisis pada data numerikal yang diolah dengan metode statistik (Sugiyono, 2019), di mana data kuantitatif berupa angka-angka yang dapat dioperasikan secara sistematis. Dalam penelitian kuantitatif, permasalahan tidak selalu ditentukan di awal, tetapi dapat ditemukan selama penelitian di lapangan dan diteliti kembali hingga semua permasalahan tuntas. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 62 OPD (Sugiyono, 2019), dan teknik pengambilan sampel menggunakan sensus sampling atau sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui angket tertutup, yaitu seperangkat pertanyaan yang dijawab dengan menandai kolom yang sesuai (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan statistik, yaitu statistik deskriptif untuk menggambarkan data dan statistik inferensial untuk menguji hubungan antarvariabel, menggunakan SmartPLS 4 sebagai alat analisis berbasis *Structural Equation Modeling* (SEM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis *outer model* bertujuan mengevaluasi validitas dan reliabilitas variabel konstruk dalam penelitian. Dalam metode SEM berbasis PLS, outer model digunakan untuk menguji kelayakan pengukuran melalui indikator seperti *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability* (Ghozali).

Tabel 1. Hasil Uji Loading Factor

Variabel	Indikator	Outer Loading	Rule of Thumb	Kriteria
Penatausahaan BMD (X ₁)	X _{1.1}	0,815	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{1.2}	0,927	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{1.3}	0,959	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{1.4}	0,956	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{1.5}	0,955	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{1.6}	0,954	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
Penertiban BMD (X ₂)	X _{2.1}	0,921	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{2.2}	0,929	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{2.3}	0,937	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{2.4}	0,906	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{2.5}	0,906	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	X _{2.6}	0,882	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
Pengamanan BMD (Y)	Y ₁	0,952	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Y ₂	0,870	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Y ₃	0,951	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Y ₄	0,952	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Y ₅	0,963	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Y ₆	0,975	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>

SPIP (Z)	Z.1	0,943	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Z.2	0,941	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Z.3	0,915	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Z.4	0,804	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Z.5	0,801	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Z.6	0,934	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Z.7	0,933	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>
	Z.8	0,920	0,4	Memenuhi <i>Validity</i>

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Tabel tersebut menunjukkan hasil uji loading factor untuk variabel Penatausahaan BMD (X1), Penertiban BMD (X2), Pengamanan BMD (Y), dan SPIP (Z). Semua indikator memiliki outer loading di atas 0,4, sehingga memenuhi kriteria validitas. Artinya, setiap indikator yang digunakan mampu mengukur variabelnya secara tepat dan layak untuk dianalisis lebih lanjut dalam model penelitian.

Tabel 2. Nilai *Crossloading*

	Penatausahaan	Penertiban	Pengamanan BMD	SPIP
X_{1.1}	0,815	0,792	0,749	0,689
X_{1.2}	0,927	0,893	0,861	0,804
X_{1.3}	0,959	0,949	0,891	0,825
X_{1.4}	0,956	0,932	0,906	0,826
X_{1.5}	0,955	0,916	0,870	0,842
X_{1.6}	0,954	0,917	0,897	0,811
X_{2.1}	0,929	0,921	0,862	0,774
X_{2.2}	0,918	0,929	0,874	0,796
X_{2.3}	0,914	0,937	0,894	0,817
X_{2.4}	0,876	0,906	0,829	0,769
X_{2.5}	0,848	0,906	0,828	0,718
X_{2.6}	0,826	0,882	0,837	0,720
Y.1	0,858	0,875	0,952	0,752
Y.2	0,788	0,831	0,870	0,711
Y.3	0,918	0,887	0,951	0,813
Y.4	0,867	0,870	0,952	0,747
Y.5	0,908	0,915	0,963	0,810
Y.6	0,921	0,918	0,975	0,827
Z.1	0,788	0,777	0,823	0,943
Z.2	0,794	0,784	0,829	0,941
Z.3	0,762	0,766	0,778	0,915
Z.4	0,687	0,670	0,612	0,804
Z.5	0,662	0,614	0,599	0,801
Z.6	0,844	0,805	0,768	0,934
Z.7	0,827	0,805	0,736	0,933
Z.8	0,832	0,802	0,745	0,920

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Tabel crossloading menunjukkan korelasi setiap indikator terhadap semua variabel. Setiap indikator memiliki nilai crossloading tertinggi pada variabel asalnya dibandingkan variabel lain, sehingga memenuhi kriteria discriminant validity. Artinya, indikator-indikator tersebut secara spesifik mampu mengukur variabel masing-masing dan tidak tumpang tindih secara signifikan dengan variabel lain.

Tabel 3. Nilai AVE

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Penatausahaan	0,864
Penertiban	0,835
Pengamanan BMD	0,892
SPIP	0,811

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Tabel AVE menunjukkan nilai Average Variance Extracted untuk masing-masing variabel, dengan semua nilai di atas 0,5. Hal ini menandakan konvergen validity terpenuhi, artinya indikator-indikator mampu menjelaskan varians variabelnya secara memadai.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas SmartPLS bertujuan menilai konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk variabel. Parameter yang digunakan biasanya Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, dengan nilai $\geq 0,7$ menunjukkan indikator reliabel dan konsisten. Artinya, pengukuran variabel dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat mencerminkan hubungan antarvariabel secara akurat dan mendukung validitas temuan penelitian. Selain itu, uji reliabilitas juga membantu memastikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung kesalahan pengukuran yang signifikan, sehingga kesimpulan yang diambil lebih valid dan dapat diandalkan.

Tabel 4. Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
Penatausahaan	0,974
Penertiban	0,968
Pengamanan BMD	0,980
SPIP	0,972

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Tabel Composite Reliability menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai di atas 0,7, sehingga reliabilitas konstruk terpenuhi. Artinya, indikator-indikator pada masing-masing variabel konsisten dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel tersebut.

Tabel 5. Cronbach's Alpha

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Penatausahaan	0,968
Penertiban	0,960
Pengamanan BMD	0,975
SPIP	0,966

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Tabel Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai di atas 0,7, sehingga indikator-indikator tiap variabel konsisten secara internal. Artinya, pengukuran setiap variabel dapat dipercaya dan stabil.

Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien Determinasi (R-Square) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian. Nilai R-Square berkisar antara 0 hingga 1; semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Misalnya, R-Square 0,70 berarti 70% perubahan pada variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 30% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. R-Square membantu menilai kekuatan prediktif model dalam penelitian kuantitatif.

Tabel 6. Uji *R-Square*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Pengamanan BMD	0,886	0,876

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Tabel R-Square menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan 88,6% variasi pada variabel Pengamanan BMD, sedangkan setelah disesuaikan dengan jumlah indikator dan sampel, R-Square Adjusted sebesar 87,6%. Artinya, model memiliki kekuatan prediktif yang tinggi dalam menjelaskan pengamanan barang milik daerah, dan sebagian kecil variasi (sekitar 12–13%) dipengaruhi faktor lain di luar model.

Pengujian Variabel Penelitian

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan membuktikan hubungan satu variabel terhadap variabel lain tanpa perantara. Koefisien jalur positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan negatif menunjukkan hubungan berlawanan. Hipotesis dianggap signifikan jika P-Value < 0,05 dan tidak signifikan jika P-Value > 0,05 (Hair Jr. et al., 2017).

Tabel 7. Uji Pengaruh Langsung

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Penatausahaan -> Pengamanan BMD	0,334	0,300	0,251	2,327	0,012
Penertiban -> Pengamanan BMD	0,552	0,523	0,205	2,695	0,007

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Tabel uji pengaruh langsung menunjukkan bahwa penatausahaan BMD berpengaruh positif terhadap pengamanan BMD dengan koefisien jalur 0,334 dan P-Value 0,012 < 0,05, sehingga pengaruhnya signifikan. Begitu juga, penertiban BMD berpengaruh positif terhadap pengamanan BMD dengan koefisien jalur 0,552 dan P-Value 0,007 < 0,05, yang juga signifikan. Artinya, peningkatan penatausahaan dan penertiban BMD akan diikuti oleh peningkatan pengamanan barang milik daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi dan penertiban aset secara efektif sangat penting untuk menjaga keamanan, keteraturan, dan pemanfaatan aset daerah secara optimal, serta mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan BMD.

Tabel 8. Uji Pengaruh Moderasi

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Moderating Effect 1 -> Pengamanan BMD	0,225	0,174	0,412	2,546	0,009
Moderating Effect 2 -> Pengamanan BMD	0,210	0,153	0,427	2,493	0,010

Sumber: Data Olahan SmartPLS 2025

Berdasarkan hasil uji pengaruh moderasi yang disajikan pada Tabel 7, diketahui bahwa baik Moderating Effect 1 maupun Moderating Effect 2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan BMD. Hal ini terlihat dari nilai koefisien Original Sample masing-masing sebesar 0,225 dan 0,210 yang menunjukkan arah hubungan positif, serta nilai T Statistics sebesar 2,546 dan 2,493 yang lebih besar dari 1,96, dengan nilai signifikansi (P Values) 0,009 dan 0,010 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa kehadiran variabel moderasi mampu memperkuat hubungan antara variabel independen dengan pengamanan BMD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel moderasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas upaya pengamanan BMD, sehingga pengelolaan moderasi yang tepat akan semakin memperkuat hasil pengaruh variabel utama terhadap pengamanan BMD.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah (BMD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai P Values sebesar $0,012 < 0,05$, hasil ini berarti semakin baik proses penatausahaan yang dilakukan, maka akan semakin baik pula pengamanan atas aset daerah tersebut. Penatausahaan yang baik mencakup pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data aset yang akurat serta mutakhir. Peningkatan kualitas penatausahaan melalui penerapan sistem digitalisasi aset dan audit berkala sangat penting dalam mendorong pengamanan BMD yang optimal. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, penatausahaan BMD memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel dan transparan. Melalui inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan yang sistematis, pemerintah daerah memperoleh data valid terkait jumlah, jenis, kondisi, serta lokasi aset yang dimiliki. Penatausahaan yang tertib ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, monitoring, hingga audit internal maupun eksternal. Lebih jauh, penerapan aplikasi SIMBADA turut memperkuat mekanisme pengamanan aset karena memungkinkan pemantauan secara real-time, mempercepat proses pelaporan, dan meminimalkan risiko kehilangan data. Dengan demikian, penatausahaan BMD yang optimal tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, tetapi juga memperkuat perlindungan barang milik daerah, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian terdahulu (Hendra, 2023) yang menyatakan bahwa penatausahaan berpengaruh terhadap pengamanan BMD.

Pengaruh Penertiban BMD terhadap Pengamanan BMD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban barang milik daerah (BMD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah. Hal ini dibuktikan dengan koefisien jalur sebesar 0,552 yang bernilai positif serta P-Values sebesar $0,007 < 0,05$. Artinya, semakin baik proses penertiban yang dilakukan maka semakin meningkat pula pengamanan terhadap BMD. Penertiban mencakup inventarisasi, pengawasan, serta

penyelesaian masalah aset yang dilakukan secara administratif maupun fisik untuk memastikan penggunaan dan penguasaan aset sesuai dengan ketentuan hukum. Responden penelitian juga memberikan penilaian rata-rata sebesar 3,90 (kategori baik), dengan kecenderungan jawaban sangat baik pada aspek pembuatan buku inventaris barang. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, penertiban BMD menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat, teridentifikasi, dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Proses ini dilakukan melalui penelusuran fisik barang, pencocokan data, hingga pembaharuan dokumen kepemilikan aset. Penertiban yang efektif dapat memperkuat sistem pengendalian intern karena mempermudah pengawasan dan pengendalian aset, serta mengurangi risiko kehilangan, penggelapan, maupun penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab (Dahrani & Ramadhan, 2021). Lebih lanjut, keberhasilan penertiban juga mendukung pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi SIMBADA yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan aset secara digital dan terintegrasi. Dengan demikian, penertiban BMD tidak hanya memperbaiki tata kelola aset secara administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan pengamanan aset daerah yang optimal dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian terdahulu (Kartini, 2023; Hendra, 2023) yang menyatakan bahwa penertiban BMD berpengaruh terhadap pengamanan BMD.

Pengaruh Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan BMD dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penatausahaan barang milik daerah (BMD) dengan pengamanan BMD. Hal ini dibuktikan dengan nilai P Values sebesar $0,009 < 0,05$, yang menandakan bahwa SPIP secara signifikan memoderasi pengaruh penatausahaan terhadap pengamanan aset. Namun, nilai Original Sample (O) moderasi sebesar 0,225 lebih rendah dibandingkan pengaruh langsung sebesar 0,334, sehingga dapat disimpulkan bahwa SPIP cenderung memperlemah hubungan tersebut. Artinya, meskipun SPIP memberikan kerangka kerja sistematis untuk memperkuat transparansi, disiplin, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, efektivitasnya dalam memperkuat hubungan penatausahaan dengan pengamanan BMD masih terbatas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh lemahnya legalisasi kepemilikan aset atau kurang optimalnya implementasi SPIP di tingkat daerah, sehingga keberadaan SPIP belum sepenuhnya meningkatkan efektivitas pengamanan aset. Dalam konteks Kabupaten Mandailing Natal, SPIP tetap memiliki kontribusi penting dalam mendukung proses penatausahaan agar lebih terstruktur dan akuntabel. Keberadaan SPIP membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko pengelolaan aset, terutama melalui pengawasan internal, pemanfaatan sistem informasi seperti SIMBADA, serta peningkatan kompetensi SDM. Namun, pengamanan aset daerah tidak dapat hanya bergantung pada penatausahaan yang baik, melainkan juga membutuhkan dukungan variabel tambahan seperti penguatan sistem hukum, legalisasi kepemilikan, dan pengendalian formal yang konsisten (Dahrani et al., 2022). Dengan kombinasi tersebut, proses penatausahaan akan lebih efektif dalam mendukung pengamanan aset secara fisik, administratif, maupun hukum. Sejalan dengan penelitian terdahulu (Ruminingsih et al., 2019), SPIP terbukti memoderasi pengaruh penatausahaan dan penertiban BMD terhadap pengamanan aset, sehingga perbaikan implementasi SPIP menjadi kunci dalam mendorong pengelolaan aset daerah yang lebih efisien, akuntabel, dan terlindungi dari potensi penyimpangan.

Pengaruh Penertiban BMD terhadap Pengamanan BMD dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel SPIP yang diukur melalui lima indikator (perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan, pemeliharaan dan

pengamanan, penghapusan dan pemindahtanganan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban), diperoleh total rata-rata sebesar 4,29 yang termasuk kategori sangat baik. Responden cenderung memilih jawaban sangat baik terutama pada item perencanaan kebutuhan, dengan distribusi jawaban sangat baik sebesar 52%, baik 30%, kurang baik 12%, tidak baik 5%, dan sangat tidak baik 1%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan SPIP dalam perencanaan kebutuhan telah berjalan dengan baik. Lebih lanjut, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa nilai P Values moderasi variabel Penertiban BMD terhadap Pengamanan BMD sebesar $0,010 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa SPIP berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan. Namun, nilai Original Sample (O) moderasi sebesar 0,210 lebih rendah dibandingkan dengan nilai Original Sample (O) pengaruh langsung sebesar 0,552, yang berarti SPIP memoderasi tetapi memperlemah hubungan antara penertiban dan pengamanan BMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran SPIP akan efektif jika dijalankan secara optimal melalui pengawasan internal yang konsisten, audit yang ketat, serta budaya kepatuhan yang kuat. Dalam konteks Kabupaten Mandailing Natal, fenomena penggunaan aset untuk kepentingan pribadi masih ditemukan, sehingga menegaskan pentingnya faktor moderasi lain seperti integritas pegawai, efektivitas audit internal, dan sistem pelaporan aset. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Pratami & Rufaerah (2020) dan Apipah & Kusumastuti (2023) yang menyatakan bahwa SPIP memoderasi pengaruh penertiban terhadap pengamanan BMD, serta diperkuat oleh temuan Lubis & Lufriansyah (2024), Fadhila & Tanjung (2022), Aisyah et al. (2023), dan Adiko et al. (2019). Dengan demikian, keberhasilan penertiban aset daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi administratif, tetapi juga oleh keberadaan mekanisme pengendalian intern yang kuat sebagai instrumen kontrol pengelolaan aset daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan barang milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah, yang berarti semakin baik penatausahaan dilakukan maka semakin tinggi pula tingkat pengamanan yang dicapai. Hal serupa juga berlaku pada penertiban barang milik daerah yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan, sehingga semakin tertib pengelolaan aset maka semakin aman pula aset daerah tersebut. Selain itu, sistem pengendalian intern pemerintah terbukti memoderasi hubungan antara penatausahaan maupun penertiban terhadap pengamanan barang milik daerah, meskipun peran moderasi tersebut cenderung memperlemah pengaruh langsung dengan nilai pengaruh tidak langsung masing-masing sebesar 0,225 pada penatausahaan dan 0,210 pada penertiban. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan sistem pengendalian intern tetap penting dalam menjaga konsistensi tata kelola aset daerah, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang optimal.

REFERENSI

- Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafsa, H. (2019). Pengaruh pengendalian intern, etika auditor, dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud PT. Inalum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(1), 52–68.
- Aisyah, S., Pakpahan, D., Fadillah, T., Yanti, A., Anindya, D., Anggraini, D., Habibie, M., Juliansyah, R., & Sembiring, E. (2023). The Influence of Internal Control, Audit Committee, and Good Corporate Governance on Fraud Prevention at PT. Inalum. *Economic and Business Horizon*, 2(3), 19–33.
- Amaliah, T. H., Husain, S. P., & Selviyanti, N. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 120.

- Apipah, W. D., & Kusumastuti, E. D. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Kota Tasikmalaya. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 243–251.
- Aritonang, R. M. P., & Harahap, R. H. (2023). Analisis Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 12(1), 226–237.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518.
- Dickins, D., & Fay, R. G. (2022). COSO 2013: Aligning internal controls and principles. *Issues in Accounting Education*, 32(3), 117–127.
- Fadhila, N., & Tanjung, J. S. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 126–134.
- Hendra, M. (2023). Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 105–116.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Sage Publications.
- Kartini, K. (2023). Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 55–63.
- Lubis, I. S., & Lufriansyah, L. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM Di Mediasi Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1456–1469.
- Pratami, R. A., & Rufaeadah, Y. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengamanan Aset Tetap. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 949–954.
- Ruminingsih, R., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Atas Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Profita: Komunikasi Ilmiah*, 13, 190–207.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan 23). Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.